



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN DANA INSENTIF KALURAHAN DAN
KALURAHAN PENERIMA DANA INSENTIF KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada pemerintah Kalurahan berupa Dana Insentif Kalurahan (DIKal) tahun anggaran 2024, telah dilaksanakan penilaian kinerja atas tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah, inovasi, dan pembangunan manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Penilaian Dana Insentif Kalurahan dan Kalurahan Penerima Dana Insentif Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 23);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL PENILAIAN DANA INSENTIF KALURAHAN DAN KALURAHAN PENERIMA DANA INSENTIF KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Hasil Penilaian Dana Insentif Kalurahan (DIKal) Kabupaten Bantul Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Kategori	Sebutan	Nilai	Jumlah
1	AA	Sangat memuaskan	>90-100	-
2	A	Memuaskan	>80-90	10 Kalurahan
3	BB	Sangat baik	>70-80	25 Kalurahan
4	B	Baik	>60-70	14 Kalurahan
5	CC	Cukup	>50-60	13 Kalurahan
6	C	Kurang	>30-50	10 Kalurahan
7	D	Sangat Kurang	0-30	3 Kalurahan
Jumlah				75 Kalurahan

KEDUA : Kalurahan yang mendapatkan nilai dengan kategori A mendapatkan Dikal dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

KETIGA : Kalurahan yang mendapatkan nilai dengan kategori A sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:

No.	Kalurahan	Kategori	Nilai
1.	Mulyodadi	A	89,7
2.	Tirtohargo	A	85,3
3.	Murtigading	A	85,1
4.	Guwosari	A	81,8
5.	Terong	A	80,9
6.	Panjangrejo	A	80,8
7.	Sumbermulyo	A	80,8
8.	Tirtosari	A	80,8
9.	Srimulyo	A	80,2
10.	Karangtengah	A	80,1

KEEMPAT : Dikal dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. Tahap I di Tahun Anggaran 2024 untuk Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek ; dan
- b. Tahap II di Tahun Anggaran 2025 untuk Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo, Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong, Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro, Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek, Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan, dan Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

